

Kedudukan Fatwa Sebagai Sumber Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Peradilan Agama: Analisis Normatif Dan Praktik Yudisial

Siti Rahmah^{1*}, Zakiul Fuady^{2*}

^{1,2} Magister Ilmu Syariah, Pasca Sarjana, IAIN Takengon, Aceh Tengah, Aceh, Indonesia

¹sitirahmah08@gmail.com, ²zakiulfuadymds@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of fatwas as a source of consideration for judges in religious court decisions through a normative legal approach. The results indicate that fatwas are not considered a formal source of law, but rather serve as a persuasive source of material law. In religious court practice, fatwas—particularly those from the Indonesian Ulema Council (MUI) and the National Council of Islamic Scholars (DSN-MUI)—are often used to support legal findings, particularly in Islamic economic cases and contemporary issues. While they play a role in strengthening the legitimacy of decisions, their use must be proportionate, as they are not binding and have the potential to lead to inconsistencies.

Keywords: *fatwa, judge's considerations, religious courts, sources of law.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan fatwa sebagai sumber pertimbangan hakim dalam putusan peradilan agama melalui pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa tidak termasuk sumber hukum formal, melainkan sebagai sumber hukum material yang bersifat persuasif. Dalam praktik peradilan agama, fatwa—terutama dari MUI dan DSN-MUI—sering digunakan untuk mendukung penemuan hukum, khususnya pada perkara ekonomi syariah dan isu kontemporer. Meskipun berperan memperkuat legitimasi putusan, penggunaan fatwa harus dilakukan secara proporsional karena tidak memiliki kekuatan mengikat dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi.

Kata Kunci: fatwa, pertimbangan hakim, peradilan agama, sumber hukum

PENDAHULUAN

Sistem hukum nasional Indonesia menganut prinsip pluralisme hukum yang mengakomodasi berbagai sumber hukum, baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, hukum adat, maupun hukum agama. Dalam konteks peradilan agama, hukum Islam memiliki posisi strategis sebagai sumber hukum materiil yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara-perkara tertentu, seperti perkawinan, waris, wakaf, dan ekonomi syariah. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman normatif semakin mempertegas peran hukum Islam dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

Di sisi lain, perkembangan masyarakat yang dinamis seringkali melahirkan persoalan hukum baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan. Dalam situasi demikian, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) guna mengisi kekosongan hukum dan mencapai keadilan substantif. Salah satu sumber rujukan yang kerap digunakan dalam proses tersebut adalah fatwa, yang merupakan hasil ijtihad para ulama atau lembaga keagamaan terhadap persoalan tertentu.

Secara konseptual, fatwa bukan merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum seperti undang-undang atau peraturan lainnya, melainkan bersifat non-binding dan lebih mencerminkan otoritas moral-keagamaan. Namun demikian, dalam praktik peradilan agama, fatwa sering dijadikan sebagai referensi atau pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara.

Fenomena penggunaan fatwa dalam putusan hakim ini menimbulkan persoalan teoretis dan normatif mengenai kedudukan fatwa dalam sistem hukum nasional. Di satu sisi, penggunaan fatwa dapat dipahami sebagai bentuk pengayaan sumber hukum materiil yang relevan dengan karakteristik peradilan agama. Di sisi lain, hal ini memunculkan pertanyaan mengenai legitimasi dan batasan penggunaannya, mengingat fatwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal.

Kedudukan Fatwa Sebagai Sumber Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Peradilan Agama: Analisis Normatif Dan Praktik Yudisial

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk menganalisis kedudukan fatwa dalam sistem sumber hukum nasional, praktik penggunaannya dalam putusan peradilan agama, serta implikasinya terhadap legitimasi putusan hakim. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia sekaligus memberikan landasan praktis bagi hakim dalam menggunakan fatwa sebagai pertimbangan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan fatwa dalam sistem hukum nasional serta penggunaannya sebagai sumber pertimbangan hakim dalam putusan peradilan agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa tidak termasuk dalam sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional Indonesia karena tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Namun demikian, fatwa memiliki kedudukan sebagai sumber hukum material yang berperan dalam memengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Fatwa juga mencerminkan nilai-nilai hukum Islam yang hidup dalam masyarakat (*living law*), sehingga dapat digunakan sebagai rujukan dalam proses penemuan hukum oleh hakim. keluarga untuk mengisi kekosongan hukum atau memperkuat argumentasi hukum hakim. Dari segi kekuatan, fatwa memiliki legitimasi keilmuan dan mampu memberikan solusi terhadap persoalan hukum yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Namun, fatwa memiliki keterbatasan karena tidak bersifat mengikat dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum akibat perbedaan pandangan antar fatwa. Oleh karena itu, penggunaannya sangat bergantung pada penilaian hakim.

Penggunaan fatwa dalam pertimbangan hakim harus memenuhi kriteria tertentu, seperti relevansi dengan perkara, berasal dari lembaga yang kredibel, tidak bertentangan dengan hukum positif, serta mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan. Fatwa juga

harus diintegrasikan dalam penalaran hukum yang rasional agar tidak sekadar menjadi legitimasi formal dalam putusan.

Implikasinya, penggunaan fatwa dapat memperkuat legitimasi putusan hakim, terutama dari aspek sosial dan substantif, karena sesuai dengan nilai-nilai keagamaan masyarakat. Namun, jika tidak digunakan secara tepat, fatwa justru dapat melemahkan legitimasi yuridis dan menimbulkan disparitas putusan.

Dengan demikian, fatwa memiliki posisi sebagai sumber hukum material yang bersifat persuasif dan komplementer. Penggunaannya dalam putusan hakim harus dilakukan secara proporsional agar tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Pengertian Fatwa

Fatwa merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai jawaban atau penjelasan hukum atas persoalan yang diajukan oleh individu maupun masyarakat. Secara etimologis, fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatwā* yang berarti penjelasan atau keputusan hukum terhadap suatu masalah. Dalam konteks terminologis, fatwa dipahami sebagai pendapat hukum yang diberikan oleh seorang mufti atau lembaga otoritatif keagamaan mengenai suatu persoalan berdasarkan dalil-dalil syariat.¹

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer di Indonesia, fatwa tidak hanya dipandang sebagai produk ijtihad individual, tetapi juga sebagai hasil kolektif lembaga keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa dalam konteks ini berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama, sekaligus menjadi rujukan dalam merespons perkembangan sosial yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.²

Secara yuridis, fatwa tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

¹ M. Cholil Nafis, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 15.

² Ahmad Sukardja, "Kedudukan Fatwa dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 22 No. 2 (2022): 145.

Kedudukan Fatwa Sebagai Sumber Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Peradilan Agama: Analisis Normatif Dan Praktik Yudisial

Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum (*non-binding*), melainkan bersifat persuasif.³ Namun demikian, dalam praktiknya, fatwa sering digunakan sebagai sumber hukum materiil, khususnya dalam lingkungan peradilan agama, untuk membantu hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).⁴

Dengan demikian, fatwa dapat dipahami sebagai pendapat hukum keagamaan yang bersifat tidak mengikat secara formal, tetapi memiliki otoritas moral dan intelektual yang dapat mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum, termasuk dalam praktik peradilan.⁵

Kedudukan Fatwa Menurut Para Ahli

Para ahli hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memiliki pandangan yang beragam mengenai kedudukan fatwa dalam sistem hukum. Secara umum, fatwa dipahami sebagai produk ijtihad yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal, namun memiliki otoritas keilmuan dan moral yang kuat dalam mempengaruhi praktik hukum.

Menurut M. Cholil Nafis, fatwa merupakan pendapat hukum yang dihasilkan melalui proses ijtihad yang bersifat responsif terhadap persoalan umat.

Kedudukan fatwa tidak mengikat secara yuridis, tetapi memiliki kekuatan persuasif karena didasarkan pada argumentasi syar'i yang kuat serta dikeluarkan oleh otoritas keagamaan yang kompeten.⁶ Sementara itu, Ahmad Sukardja menegaskan bahwa dalam sistem hukum nasional, fatwa tidak termasuk dalam kategori sumber hukum formal, melainkan sebagai bagian dari sumber hukum materiil. Fatwa berfungsi memberikan nilai-nilai dan prinsip hukum Islam yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim dalam menafsirkan dan mengembangkan hukum, khususnya dalam peradilan agama.⁷

³ Dewi Oktaviani, "Kekuatan Hukum Fatwa dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20 No. 2 (2023): 210.

⁴ Nur Rohim Yunus, "Fatwa sebagai Instrumen Hukum Islam Kontemporer di Indonesia," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 19 No. 1 (2023): 67.

⁵ Yayan Sopyan, "Peran Fatwa MUI dalam Dinamika Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12 No. 1 (2023): 89.

⁶ M. Cholil Nafis, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 21.

⁷ Ahmad Sukardja, "Kedudukan Fatwa dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 22 No. 2 (2022): 148.

Nur Rohim Yunus berpendapat bahwa fatwa memiliki posisi strategis dalam praktik hukum Islam kontemporer di Indonesia, terutama ketika terjadi kekosongan hukum atau ketidakjelasan norma dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi demikian, fatwa dapat menjadi instrumen penting dalam proses penemuan hukum oleh hakim, meskipun tetap tidak bersifat mengikat secara formal.⁸

Di sisi lain, Yayan Sopyan melihat bahwa kedudukan fatwa, khususnya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), mengalami penguatan dalam praktik, terutama di bidang ekonomi syariah. Hal ini disebabkan oleh adanya keterkaitan antara fatwa dengan regulasi teknis yang diadopsi oleh lembaga keuangan syariah dan otoritas terkait, sehingga fatwa tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional.⁹

Adapun menurut Dewi Oktaviani, fatwa dalam perspektif hukum positif Indonesia tetap berada di luar struktur peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum. Namun demikian, fatwa dapat memperoleh daya laku tidak langsung ketika dijadikan rujukan dalam putusan hakim atau diadopsi ke dalam regulasi tertentu.¹⁰

Dengan demikian, berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan fatwa berada pada ranah sumber hukum materiil yang bersifat persuasif. Meskipun tidak mengikat secara formal, fatwa memiliki peran penting dalam mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum, terutama dalam konteks peradilan agama dan perkembangan hukum Islam di Indonesia.

Kedudukan Fatwa sebagai Sumber Pertimbangan Hakim

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, hakim pada dasarnya terikat pada sumber hukum formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya berfungsi sebagai “corong undang-

⁸ Nur Rohim Yunus, “Fatwa sebagai Instrumen Hukum Islam Kontemporer di Indonesia,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 19 No. 1 (2023): 69.

⁹ Yayan Sopyan, “Peran Fatwa DSN-MUI dalam Dinamika Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12 No. 1 (2023): 95.

¹⁰ Dewi Oktaviani, “Kekuatan Hukum Fatwa dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20 No. 2 (2023): 212.

Kedudukan Fatwa Sebagai Sumber Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Peradilan Agama: Analisis Normatif Dan Praktik Yudisial

undang” (*la bouche de la loi*), melainkan juga sebagai penemu hukum (*rechtsvinder*) yang dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹ Dalam konteks ini, fatwa memiliki relevansi sebagai salah satu sumber pertimbangan hukum, khususnya dalam lingkungan peradilan agama.

Secara normatif, fatwa tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum.¹² Oleh karena itu, kedudukan fatwa lebih tepat dipahami sebagai sumber hukum tidak tertulis yang bersifat persuasif. Fatwa memberikan pandangan hukum berbasis syariat yang dapat membantu hakim dalam menafsirkan norma atau mengisi kekosongan hukum, terutama dalam perkara yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam praktik peradilan agama, penggunaan fatwa sebagai pertimbangan hakim sering ditemukan, terutama dalam perkara ekonomi syariah, perbankan syariah, dan isu-isu kontemporer lainnya. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), misalnya, kerap dijadikan rujukan oleh hakim karena dianggap memiliki otoritas keilmuan dan relevansi dengan praktik hukum Islam kontemporer.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa fatwa berfungsi sebagai sumber hukum materiil yang melengkapi sumber hukum formal dalam proses pengambilan putusan.

Lebih lanjut, penggunaan fatwa oleh hakim juga berkaitan dengan prinsip kebebasan hakim (*judicial independence*) dalam menilai dan mempertimbangkan berbagai sumber hukum yang relevan. Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dan menggunakan fatwa sepanjang dianggap dapat memperkuat argumentasi hukum dan mendukung tercapainya keadilan substantif. Namun demikian, penggunaan fatwa tetap harus dilakukan secara selektif, kritis, dan proporsional agar tidak menimbulkan inkonsistensi dalam putusan serta tetap selaras dengan sistem hukum nasional.¹⁴

¹¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.

¹³ Yayan Sopyan, “Peran Fatwa DSN-MUI dalam Praktik Peradilan Ekonomi Syariah,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12 No. 1 (2023): 92.

¹⁴ Nur Rohim Yunus, “Fatwa dan Penemuan Hukum oleh Hakim Peradilan Agama,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 19 No. 1 (2023): 70.

Dengan demikian, kedudukan fatwa sebagai sumber pertimbangan hakim dapat dipahami sebagai sumber hukum materiil yang bersifat persuasif, bukan mengikat. Fatwa berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam proses penemuan hukum, yang memberikan legitimasi moral dan keagamaan terhadap putusan hakim, khususnya dalam lingkungan peradilan agama. Namun, penggunaannya harus tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional guna menjaga kepastian dan konsistensi hukum.

Penggunaan Fatwa dalam Putusan Peradilan Agama

Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, fatwa seringkali digunakan sebagai salah satu rujukan dalam pertimbangan hukum hakim, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan aspek hukum Islam yang belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Fatwa, terutama yang dikeluarkan oleh lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), memiliki peran penting dalam memberikan legitimasi normatif terhadap isu-isu kontemporer, seperti ekonomi syariah, perkawinan, dan kewarisan.¹⁵

Dalam perkara ekonomi syariah misalnya, hakim kerap merujuk pada fatwa DSN-MUI untuk menilai keabsahan suatu akad, seperti murabahah, mudharabah, atau ijarah. Fatwa tersebut digunakan sebagai standar normatif untuk menentukan apakah praktik yang dilakukan para pihak telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa berfungsi sebagai instrumen interpretatif dalam membantu hakim memahami konsep-konsep fiqh muamalah yang bersifat teknis dan berkembang dinamis.¹⁶

Selain itu dalam perkawinan dan kewarisan, fatwa juga dipergunakan untuk memperkuat argumentasi hukum hakim, terutama ketika terjadi kekosongan norma atau ketidakjelasan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Misalnya, dalam isu-isu seperti wasiat wajibah, pernikahan beda agama, atau status anak di luar perkawinan, fatwa dapat menjadi rujukan tambahan dalam proses penemuan hukum (*rechtsvinding*).¹⁷

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 145.

¹⁶ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 210.

¹⁷ Nurhadi, "Peran Fatwa dalam Penemuan Hukum oleh Hakim Peradilan Agama," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 32 No. 1 (2022): 67.

Kedudukan Fatwa Sebagai Sumber Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Peradilan Agama: Analisis Normatif Dan Praktik Yudisial

Namun demikian, penggunaan fatwa dalam putusan peradilan agama tidak bersifat mengikat secara yuridis. Hakim tetap memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak fatwa sebagai dasar pertimbangan, sesuai dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Fatwa hanya berfungsi sebagai sumber hukum material yang memiliki kekuatan persuasif, bukan sebagai sumber hukum formal yang wajib diikuti.¹⁸

Di sisi lain, terdapat kecenderungan bahwa dalam praktik yudisial, fatwa lebih banyak digunakan dalam perkara ekonomi syariah dibandingkan dengan perkara keluarga. Hal ini disebabkan oleh sifat hukum ekonomi syariah yang lebih dinamis dan membutuhkan penyesuaian dengan perkembangan praktik bisnis modern, sehingga peran fatwa menjadi lebih dominan sebagai pedoman operasional.¹⁹

Secara kritis, penggunaan fatwa dalam putusan hakim memiliki implikasi ganda. Di satu sisi, fatwa dapat memperkaya pertimbangan hukum dan meningkatkan kualitas putusan, terutama dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Di sisi lain, ketergantungan yang berlebihan terhadap fatwa berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan, terutama apabila terdapat perbedaan fatwa antar lembaga atau jika fatwa tidak diintegrasikan secara sistematis dengan kerangka hukum nasional.²⁰

Dengan demikian, penggunaan fatwa dalam putusan peradilan agama harus ditempatkan secara proporsional, yakni sebagai sumber pertimbangan tambahan yang memperkuat argumentasi hukum, tanpa mengesampingkan hierarki peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip dasar dalam sistem peradilan yang independen dan berkeadilan.

Kekuatan dan Keterbatasan Fatwa dalam Putusan Hakim

Fatwa sebagai produk ijtihad ulama memiliki posisi yang unik dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Di satu sisi, fatwa memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya pertimbangan hukum hakim, namun di sisi lain juga memiliki keterbatasan dalam aspek kekuatan mengikat dan konsistensi penerapannya.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

¹⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, (Jakarta: DSN-MUI, 2021), hlm. 15.

²⁰ Siti Musdah Mulia, "Fatwa dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 20 No. 2 (2023): 134.

Dari segi kekuatan, fatwa memiliki legitimasi keilmuan yang bersumber dari otoritas keagamaan para ulama atau lembaga yang mengeluarkannya. Fatwa, khususnya yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), sering dipandang sebagai representasi ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) yang memiliki bobot argumentatif tinggi dalam menjawab persoalan hukum Islam kontemporer.²¹ Hal ini menjadikan fatwa sebagai rujukan penting bagi hakim dalam memahami norma-norma syariah yang bersifat dinamis dan tidak seluruhnya terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, fatwa juga berfungsi sebagai solusi atas kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), terutama dalam perkara-perkara baru yang belum memiliki pengaturan yang jelas dalam hukum positif, seperti dalam bidang ekonomi syariah. Dalam konteks ini, fatwa memberikan pedoman normatif yang dapat membantu hakim dalam proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan pembentukan argumentasi hukum yang lebih komprehensif.²² Bahkan, dalam praktik tertentu, fatwa mampu menjembatani antara hukum Islam normatif dan kebutuhan sosial masyarakat yang terus berkembang.²³

Namun demikian, fatwa juga memiliki keterbatasan yang tidak dapat diabaikan. Secara yuridis, fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat (*non-binding*) seperti halnya undang-undang atau putusan pengadilan. Oleh karena itu, hakim tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti fatwa dalam memutus perkara. Fatwa hanya berfungsi sebagai sumber hukum material yang bersifat persuasif, sehingga penggunaannya sangat bergantung pada penilaian subjektif hakim terhadap relevansi dan kekuatan argumentasinya.²⁴

Keterbatasan lainnya adalah adanya potensi perbedaan fatwa antar lembaga atau ulama terhadap satu persoalan hukum yang sama. Pluralitas pandangan ini, meskipun mencerminkan kekayaan khazanah pemikiran Islam, dapat menimbulkan ketidakpastian

²¹ Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 98.

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 176.

²³ Nurhadi, "Fatwa sebagai Instrumen Pembaruan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 33 No. 1 (2023): 55.

²⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

Kedudukan Fatwa Sebagai Sumber Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Peradilan Agama: Analisis Normatif Dan Praktik Yudisial

hukum apabila tidak dikelola secara bijak dalam praktik peradilan.²⁵ Selain itu, tidak semua fatwa disusun dengan mempertimbangkan aspek hukum positif nasional, sehingga dalam beberapa kasus dapat terjadi ketegangan antara fatwa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Di samping itu, terdapat pula risiko penggunaan fatwa secara berlebihan yang dapat mengaburkan batas antara fungsi yudisial dan otoritas keagamaan. Hakim sebagai penegak hukum tetap harus berpegang pada prinsip independensi dan supremasi hukum, sehingga fatwa tidak boleh dijadikan sebagai satu-satunya dasar dalam memutus perkara tanpa mempertimbangkan sumber hukum lainnya.

Dengan demikian, kekuatan fatwa terletak pada nilai normatif dan otoritas keilmuannya, sementara keterbatasannya berada pada aspek kekuatan mengikat dan potensi inkonsistensi. Oleh karena itu, penggunaan fatwa dalam putusan hakim harus dilakukan secara proporsional, selektif, dan kontekstual, agar tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

Kriteria Penggunaan Fatwa dalam Pertimbangan Hakim

Penggunaan fatwa dalam pertimbangan hakim di lingkungan Peradilan Agama harus dilakukan secara selektif dan argumentatif agar tetap sejalan dengan prinsip hukum nasional dan independensi kekuasaan kehakiman. Fatwa tidak dapat dijadikan dasar hukum utama, melainkan sebagai sumber pertimbangan tambahan (*auxiliary source*) yang memperkuat konstruksi argumentasi hukum hakim dalam memutus perkara.

Kriteria pertama adalah relevansi substansi fatwa dengan perkara yang diperiksa. Hakim harus memastikan bahwa fatwa yang dirujuk memiliki keterkaitan langsung dengan isu hukum yang disengketakan. Fatwa yang tidak memiliki hubungan substantif dengan pokok perkara berpotensi melemahkan kualitas pertimbangan hukum dan dapat menimbulkan bias dalam putusan.²⁷

²⁵ Siti Musdah Mulia, "Dinamika Fatwa dalam Pluralitas Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21 No. 2 (2024): 120.

²⁶ Eko Setiawan, "Relasi Fatwa dan Hukum Positif dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11 No. 3 (2022): 411.

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 183.

Kriteria kedua adalah otoritas dan kredibilitas lembaga yang mengeluarkan fatwa. Fatwa yang berasal dari lembaga resmi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) memiliki bobot argumentatif yang lebih kuat karena dihasilkan melalui mekanisme ijtihad kolektif (ijtihad jama'i). Sebaliknya, fatwa individual tetap dapat dipertimbangkan, namun memerlukan pengujian yang lebih ketat dari sisi metodologi dan dasar hukumnya.²⁸

Kriteria ketiga adalah kesesuaian fatwa dengan hukum positif. Dalam sistem hukum Indonesia, hakim terikat pada hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, fatwa tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, yurisprudensi, maupun prinsip konstitusi. Jika terjadi konflik, maka hukum positif harus diutamakan.²⁹

Kriteria keempat adalah nilai keadilan dan kemanfaatan. Fatwa yang digunakan harus mampu mencerminkan keadilan substantif serta memberikan kemaslahatan bagi para pihak. Hakim perlu menilai apakah penerapan fatwa tersebut relevan dengan kondisi sosial dan tidak menimbulkan ketidakadilan baru. Dalam hal ini, fatwa harus dipahami secara kontekstual, bukan sekadar tekstual.³⁰

Kriteria kelima adalah konsistensi dan penerimaan dalam praktik hukum. Fatwa yang telah banyak digunakan dalam putusan pengadilan atau telah menjadi rujukan dalam praktik hukum memiliki nilai preseden yang lebih kuat. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi putusan dan menghindari disparitas dalam perkara yang sejenis.³¹

Kriteria terakhir adalah argumentasi rasional dan metodologis. Hakim tidak hanya mengutip fatwa, tetapi juga harus mampu menjelaskan dasar pertimbangan penggunaan fatwa tersebut secara logis dan sistematis dalam putusan. Dengan demikian, fatwa tidak

²⁸ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 217.

²⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. UU No. 13 Tahun 2022.

³⁰ Siti Musdah Mulia, "Fatwa dan Keadilan Substantif dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21 No. 2 (2024): 125.

³¹ Eko Setiawan, "Konsistensi Putusan Peradilan Agama dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11 No. 3 (2022): 418.

Kedudukan Fatwa Sebagai Sumber Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Peradilan Agama: Analisis Normatif Dan Praktik Yudisial

sekadar menjadi legitimasi formal, melainkan bagian integral dari proses penalaran hukum (legal reasoning).³²

Dengan memenuhi kriteria-kriteria tersebut, penggunaan fatwa dalam pertimbangan hakim dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat kualitas putusan, tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan independensi peradilan.

Kedudukan Fatwa dalam Sistem Sumber Hukum Nasional

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, sumber hukum pada umumnya dibedakan ke dalam sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formal meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan kebiasaan, yang secara langsung memiliki kekuatan mengikat. Sementara itu, sumber hukum material merupakan faktor-faktor yang memengaruhi isi dan pembentukan hukum, seperti nilai-nilai sosial, agama, dan moral yang hidup dalam masyarakat. Dalam konstruksi ini, fatwa tidak termasuk dalam kategori sumber hukum formal, melainkan berada dalam ranah sumber hukum material yang memiliki fungsi penting dalam memengaruhi arah pembentukan dan penerapan hukum.³³

Sebagai produk ijtihad ulama, fatwa merupakan manifestasi dari upaya penalaran hukum Islam dalam menjawab persoalan-persoalan aktual yang dihadapi masyarakat. Fatwa tidak hanya berfungsi sebagai jawaban normatif atas pertanyaan hukum, tetapi juga mencerminkan dinamika pemikiran hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam konteks Indonesia yang memiliki karakteristik masyarakat religius dan plural, fatwa seringkali menjadi rujukan dalam menentukan sikap hukum terhadap isu-isu yang belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif.³⁴

Kedudukan fatwa sebagai sumber hukum material menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan konsep *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Fatwa dapat mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang berkembang dan diinternalisasi oleh masyarakat Muslim, sehingga memiliki kekuatan sosial yang cukup besar. Dalam hal ini,

³² Nurhadi, "Peran Fatwa dalam Penemuan Hukum oleh Hakim," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 33 No. 1 (2023): 62.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2021), hlm. 45.

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 152.

fatwa tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat memengaruhi perilaku hukum masyarakat, bahkan sebelum diadopsi menjadi hukum positif.³⁵

Dalam praktik ketatanegaraan, pengaruh fatwa juga terlihat dalam proses legislasi. Beberapa peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, seperti perbankan syariah dan keuangan syariah, menunjukkan adanya adopsi substansi fatwa DSN-MUI ke dalam regulasi formal. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya berperan dalam tataran teoritis, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam pembentukan hukum nasional. Dengan demikian, fatwa dapat berfungsi sebagai jembatan antara norma agama dan norma hukum negara.³⁶

Di lingkungan peradilan agama, kedudukan fatwa semakin tampak dalam praktik penemuan hukum oleh hakim. Ketika terjadi kekosongan hukum atau ketidakjelasan norma dalam peraturan perundang-undangan, hakim dapat menggunakan fatwa sebagai referensi tambahan dalam merumuskan pertimbangan hukum. Dalam konteks ini, fatwa berperan sebagai sumber inspirasi normatif yang membantu hakim dalam memahami prinsip-prinsip syariah yang relevan dengan perkara yang dihadapi.³⁷

Namun demikian, kedudukan fatwa tetap harus ditempatkan secara proporsional dalam sistem hukum nasional. Fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, fatwa tidak dapat dijadikan dasar hukum utama yang mengesampingkan ketentuan hukum positif. Dalam hal terjadi konflik antara fatwa dan peraturan perundang-undangan, maka yang harus diutamakan adalah norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara formal.³⁸

Selain itu, keberagaman fatwa yang dihasilkan oleh berbagai lembaga atau ulama juga menjadi tantangan tersendiri dalam sistem hukum nasional. Perbedaan pandangan

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), hlm. 89.

³⁶ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 222.

³⁷ Nurhadi, "Peran Fatwa dalam Penemuan Hukum oleh Hakim Peradilan Agama," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 33 No. 1 (2023): 63.

³⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. UU No. 13 Tahun 2022.

Kedudukan Fatwa Sebagai Sumber Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Peradilan Agama: Analisis Normatif Dan Praktik Yudisial

dalam fatwa dapat menimbulkan potensi ketidakpastian hukum apabila tidak disikapi secara bijak oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan analisis yang mendalam dari hakim untuk memilih fatwa yang paling relevan dan memiliki dasar argumentasi yang kuat.³⁹

Dalam perspektif teoritis, kedudukan fatwa dapat dipahami sebagai bagian dari *doctrine* atau pendapat para ahli hukum (doktrin) yang diakui sebagai salah satu sumber dalam penemuan hukum. Sebagaimana doktrin dalam hukum Barat, fatwa juga memiliki fungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan pengembangan terhadap norma hukum yang ada. Dengan demikian, fatwa memiliki nilai strategis dalam memperkaya khazanah hukum nasional, meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung.⁴⁰

Lebih jauh lagi, dalam perkembangan hukum modern, terjadi kecenderungan meningkatnya interaksi antara hukum agama dan hukum negara. Dalam konteks ini, fatwa berperan sebagai instrumen yang memperkuat integrasi nilai-nilai keagamaan ke dalam sistem hukum nasional, tanpa harus mengubah karakter dasar negara hukum Indonesia yang bersifat pluralistik. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa memiliki posisi yang fleksibel dan adaptif dalam menjembatani kebutuhan antara norma agama dan norma hukum positif.⁴¹

Dengan demikian, kedudukan fatwa dalam sistem sumber hukum nasional dapat dipahami sebagai sumber hukum material yang memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum. Meskipun tidak mengikat secara formal, fatwa tetap memiliki peran strategis dalam memperkaya argumentasi hukum, memperkuat legitimasi sosial putusan, serta menjembatani hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks negara Indonesia.

Implikasi Penggunaan Fatwa terhadap Legitimasi Putusan Hakim

³⁹ Eko Setiawan, "Pluralitas Fatwa dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11 No. 3 (2022): 420.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 141.

⁴¹ Siti Musdah Mulia, "Fatwa dan Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Nasional," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21 No. 2 (2024): 133.

Penggunaan fatwa dalam pertimbangan putusan hakim di lingkungan Peradilan Agama memiliki implikasi yang signifikan terhadap legitimasi putusan, baik dari aspek yuridis, sosiologis, maupun filosofis. Legitimasi putusan hakim tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian dengan hukum positif, tetapi juga oleh tingkat penerimaan masyarakat serta kemampuan putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, fatwa dapat berperan sebagai instrumen yang memperkuat legitimasi putusan hakim.

Dari perspektif sosiologis, fatwa memiliki kekuatan legitimasi yang cukup besar karena berasal dari otoritas keagamaan yang diakui oleh masyarakat Muslim. Ketika hakim merujuk pada fatwa dalam pertimbangannya, putusan tersebut cenderung lebih mudah diterima oleh masyarakat, terutama dalam perkara yang berkaitan erat dengan nilai-nilai keislaman. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa dapat meningkatkan legitimasi sosial putusan hakim dengan menjembatani antara norma hukum dan norma agama yang hidup dalam masyarakat.⁴²

Dari sisi filosofis, penggunaan fatwa juga dapat memperkuat legitimasi substantif putusan hakim. Fatwa yang berbasis pada prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu, dapat membantu hakim dalam merumuskan putusan yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga adil secara substantif. Dengan demikian fatwa berkontribusi dalam mewujudkan putusan yang lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat.⁴³

Namun demikian, dari perspektif yuridis, legitimasi putusan hakim tetap harus bertumpu pada hukum positif. Penggunaan fatwa tidak boleh mengurangi dasar legalitas putusan, karena dalam sistem hukum nasional, legitimasi formal diperoleh dari kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, fatwa hanya dapat berfungsi sebagai penguat argumentasi hukum, bukan sebagai sumber legitimasi utama.⁴⁴

⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 158.

⁴³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (terj. Indonesia, 2020), hlm. 77.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kedudukan Fatwa Sebagai Sumber Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Peradilan Agama: Analisis Normatif Dan Praktik Yudisial

Di sisi lain, penggunaan fatwa yang tidak proporsional justru berpotensi melemahkan legitimasi putusan hakim. Misalnya, apabila hakim terlalu bergantung pada fatwa tanpa melakukan analisis yuridis yang memadai, maka putusan tersebut dapat dipandang tidak memenuhi standar legal reasoning yang baik. Selain itu, apabila fatwa yang digunakan tidak memiliki otoritas yang jelas atau bertentangan dengan hukum positif, maka hal tersebut dapat menimbulkan keraguan terhadap validitas putusan.⁴⁵

Implikasi lain yang perlu diperhatikan adalah potensi terjadinya disparitas legitimasi antar putusan. Perbedaan dalam penggunaan fatwa oleh hakim dapat menyebabkan perbedaan tingkat penerimaan masyarakat terhadap putusan yang serupa. Dalam kondisi ini, diperlukan konsistensi dan kehati-hatian dalam penggunaan fatwa agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan.⁴⁶

Lebih jauh, penggunaan fatwa dalam putusan hakim juga dapat berkontribusi terhadap pembentukan legitimasi institusional Peradilan Agama. Putusan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dengan hukum nasional secara seimbang akan memperkuat citra peradilan sebagai lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memahami nilai-nilai keagamaan masyarakat. Hal ini penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.⁴⁷

Dengan demikian, implikasi penggunaan fatwa terhadap legitimasi putusan hakim bersifat ambivalen. Di satu sisi, fatwa dapat memperkuat legitimasi sosial dan substantif putusan, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan risiko terhadap legitimasi yuridis apabila tidak digunakan secara tepat. Oleh karena itu, hakim harus mampu menempatkan fatwa secara proporsional sebagai sumber pertimbangan tambahan yang mendukung, bukan menggantikan, dasar hukum formal dalam putusan.

KESIMPULAN

⁴⁵ Eko Setiawan, "Legitimasi Putusan Hakim dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11 No. 3 (2022): 422.

⁴⁶ Nurhadi, "Disparitas Putusan dan Kepastian Hukum di Peradilan Agama," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 33 No. 1 (2023): 65.

⁴⁷ Siti Musdah Mulia, "Peran Fatwa dalam Penguatan Legitimasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21 No. 2 (2024): 135.

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai kedudukan dan penggunaan fatwa dalam putusan peradilan agama, dapat disimpulkan bahwa fatwa memiliki posisi yang penting namun tidak mengikat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Secara konseptual, fatwa merupakan produk ijtihad yang berfungsi sebagai pendapat hukum keagamaan yang bersifat persuasif, bukan sebagai sumber hukum formal. Dalam kerangka sistem hukum nasional, fatwa ditempatkan sebagai sumber hukum material yang berperan dalam mempengaruhi pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum.

Dalam praktik peradilan agama, fatwa terbukti memiliki kontribusi signifikan sebagai sumber pertimbangan hakim, khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam dan belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Fatwa, terutama yang dikeluarkan oleh lembaga otoritatif seperti MUI dan DSN-MUI, sering dijadikan rujukan dalam proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) karena memiliki legitimasi keilmuan dan relevansi dengan kebutuhan hukum kontemporer.

Namun demikian, penggunaan fatwa dalam putusan hakim harus dilakukan secara selektif dan proporsional. Fatwa tidak dapat menggantikan kedudukan hukum positif sebagai dasar utama putusan, melainkan hanya berfungsi sebagai pelengkap yang memperkuat argumentasi hukum. Di samping itu, fatwa serta sifatnya yang tidak mengikat dapat menimbulkan potensi inkonsistensi apabila tidak disertai dengan analisis yuridis yang mendalam oleh hakim.

Dari segi implikasi, fatwa memiliki peran penting dalam memperkuat legitimasi putusan hakim, baik secara sosiologis maupun filosofis, karena mampu menjembatani antara norma hukum dan nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi, legitimasi yuridis tetap harus bertumpu pada hukum positif untuk menjaga kepastian dan konsistensi hukum.

Dengan demikian, fatwa dapat dipahami sebagai instrumen pendukung dalam sistem peradilan agama yang memiliki nilai strategis dalam memperkaya pertimbangan hukum dan meningkatkan kualitas putusan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penggunaan fatwa dan kepatuhan terhadap sistem hukum nasional agar tercapai putusan yang adil, pasti, dan berkemanfaatan.

***Kedudukan Fatwa Sebagai Sumber Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Peradilan
Agama: Analisis Normatif Dan Praktik Yudisial***

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. Terj. Indonesia, 2020.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Mardani. *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2021.
- Mulia, Siti Musdah. "Dinamika Fatwa dalam Pluralitas Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 21 No. 2 (2024).
- Mulia, Siti Musdah. "Fatwa dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 20 No. 2 (2023).
- Mulia, Siti Musdah. "Fatwa dan Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Nasional." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 21 No. 2 (2024).
- Mulia, Siti Musdah. "Fatwa dan Keadilan Substantif dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 21 No. 2 (2024).
- Mulia, Siti Musdah. "Peran Fatwa dalam Penguatan Legitimasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 21 No. 2 (2024).
- Nafis, M. Cholil. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nurhadi. "Fatwa sebagai Instrumen Pembaruan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam* Vol. 33 No. 1 (2023).
- Nurhadi. "Peran Fatwa dalam Penemuan Hukum oleh Hakim." *Jurnal Al-Ahkam* Vol. 33 No. 1 (2023).
- Nurhadi. "Peran Fatwa dalam Penemuan Hukum oleh Hakim Peradilan Agama." *Jurnal Al-Ahkam* Vol. 32 No. 1 (2022).
- Nurhadi. "Peran Fatwa dalam Penemuan Hukum oleh Hakim Peradilan Agama." *Jurnal Al-Ahkam* Vol. 33 No. 1 (2023).
- Oktaviani, Dewi. "Kekuatan Hukum Fatwa dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 20 No. 2 (2023).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.

Siti Rahmah dan Zakiul Fuady

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Setiawan, Eko. “Konsistensi Putusan Peradilan Agama dalam Perspektif Hukum Nasional.” *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 11 No. 3 (2022).
- Setiawan, Eko. “Legitimasi Putusan Hakim dalam Perspektif Hukum Nasional.” *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 11 No. 3 (2022).
- Setiawan, Eko. “Pluralitas Fatwa dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum.” *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 11 No. 3 (2022).
- Setiawan, Eko. “Relasi Fatwa dan Hukum Positif dalam Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 11 No. 3 (2022).
- Sopyan, Yayan. “Peran Fatwa DSN-MUI dalam Dinamika Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 12 No. 1 (2023).
- Sopyan, Yayan. “Peran Fatwa DSN-MUI dalam Praktik Peradilan Ekonomi Syariah.” *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 12 No. 1 (2023).
- Sopyan, Yayan. “Peran Fatwa MUI dalam Dinamika Hukum Islam di Indonesia.” *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 12 No. 1 (2023).
- Sukardja, Ahmad. “Kedudukan Fatwa dalam Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum Islam* Vol. 22 No. 2 (2022).
- Yunus, Nur Rohim. “Fatwa sebagai Instrumen Hukum Islam Kontemporer di Indonesia.” *Jurnal Al-‘Adalah* Vol. 19 No. 1 (2023).
- Yunus, Nur Rohim. “Fatwa dan Penemuan Hukum oleh Hakim Peradilan Agama.” *Jurnal Al-‘Adalah* Vol. 19 No. 1 (2023).